



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 38 TAHUN 2011
TENTANG

**PENAMBAHAN MODAL DISETOR PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK
JOMBANG" KABUPATEN JOMBANG DARI DANA PROGRAM KREDIT USAHA
MIKRO PERTANIANDAN KETAHANAN PANGAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JOMBANG
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 208 TAHUN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Jombang" Kabupaten Jombang untuk memenuhi modal dasar sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), maka perlu menetapkan Penambahan Modal Disetor pada Bank Pengkreditan Rakyat "Bank Jombang" Kabupaten Jombang dari Dana Program Kredit Usaha Mikro Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Pengkreditan Rakyat Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat "BANK JOMBANG" Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 17/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENAMBAHAN MODAL DISETOR PADA BANK PENGKREDITAN RAKYAT "BANK JOMBANG" KABUPATEN JOMBANG DARI DANA PROGRAM KREDIT USAHA MIKRO PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JOMBANG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 208 TAHUN 2005.**

Pasal 1

Penambahan Modal Disetor pada Bank Pengkreditan Rakyat "Bank Jombang" Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang berasal dari Dana Program Kredit Usaha Mikro Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 208 Tahun 2005.

Pasal 2

Dengan dialihkannya Dana Program Kredit Usaha Mikro Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 208 Tahun 2005 menjadi Penambahan Modal Disetor pada Bank Perkreditan Rakyat "BANK JOMBANG", Kabupaten Jombang, maka untuk selanjutnya mekanisme pengelolaan dana tersebut berpedoman pada peraturan yang berlaku pada Bank Perkreditan Rakyat "BANK JOMBANG" Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 208 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dana Program Kredit Usaha Mikro Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	P. Kabupaten Jombang	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah	29/11/11
2.	Asisten Sekda	29/11/11
3.	Ka. BPPK	29/11/11
4.	Sekretaris Kabag Subbag TP	29/11/11

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 30 November 2011
BUPATI JOMBANG



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 30 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG



M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.195304121979031015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 38/E

38/E

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Jombang, 30 Nopember 2011

Nomor : 188.4.45/ /415.10.10/2011

Kepada:
Yth. BUPATI JOMBANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat: Peraturan Bupati

Kepada : BUPATI JOMBANG

Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang

Perihal : **PENAMBAHAN MODAL DISETOR PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK JOMBANG" KABUPATEN JOMBANG DARI DANA PROGRAM KREDIT USAHA MIKRO PERTANIANDAN KETAHANAN PANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JOMBANG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 208 TAHUN 2005**

Catatan : Pengajuan Peraturan Bupati tersebut di atas kami sampaikan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Jombang" Kabupaten Jombang untuk memenuhi modal dasar sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), maka perlu menetapkan Penambahan Modal Disetor pada Bank Perkreditan Rakyat "Bank Jombang" Kabupaten Jombang dari Dana Program Kredit Usaha Mikro Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.

Lampiran: 1 (satu) berkas

Demikian mohon persetujuan: Bupati Jombang.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

M. MUNIF KUSNAN, SH, MSI.
Pembina Utama Madya
NIP.195304121979031015

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Sekretaris Daerah		
2	Asisten Sekda		29/11
3	Asisten Sekda		29/11
4	Asisten Sekda		29/11



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK
JOMBANG" KABUPATEN JOMBANG**

Pasal 8

Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.